



P U T U S A N

NOMOR : 182 / PDT / 2016 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KALISARI binti AULIA SOFYAN , lahir di Jakarta / 07 Januari 1985 , agama Islam , perempuan , pekerjaan wiraswasta , beralamat di jalan Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh , Negari Aua Kuniang – Pasaman ;
2. ORLI FERRARI binti AULIA SOFYAN , umur 27 tahun , agama hindu , pekerjaan wiraswasta , perempuan , beralamat di jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 33X – Denpasar , Dusun Padang Sumbu Tengah . Padang Sambian Kelod , Denpasar Barat ;
3. NOVIYANTI binti AULIA SOFYAN , umur 26 tahun , agama islam, pekerjaan wiraswasta , perempuan , beralamat di jalan Gunung Tangkuban Perahu No. 33X – Denpasar , Dusun Padang Sumbu Tengah . Padang Sambian Kelod , Denpasar Barat ;
4. KARINA RAMADHAN binti AULIA SOFYAN , lahir di Bandung / 23 Maret 1993, agama Islam, perempuan, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di jalan Raya Semer , gang Tanjung Mekar no.52 , Kerobokan , kabupaten Badung – Bali ;
5. SATRIA ABDILLAH bin AULIA SOFYAN , lahir di Bandung / 23 September 1996 , agama Islam , laki-laki , pelajar , beralamat di jalan Raya Semer , gang Tanjung Mekar no.52 , Kerobokan , kabupaten Badung – Bali

Halaman 1 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MEIDINA SOFYAN binti AULIA SOFYAN , lahir di Denpasar / 17 Mei 1998, agama Islam , perempuan , pelajar , beralamat di jalan Raya Semer , gang Tanjung Mekar no.52 , Kerobokan , kabupaten Badung – Bali ;

Dalam hal ini sama-sama diwakili oleh kuasanya bernama : 1. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH., 2. I PUTU GEDE DARMAWAN,SH.,MH., 3. CANDRA RAHMAYATI,SH., 4. THESY OCTARINI SIREGAR,SH. sama-sama Advokat beralamat di kantor “AGUS GUNAWAN, SH. (AGP) & PARTNER”, jalan Gunung Agung / Mertajaya No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2016 selanjutnya disebut : Para Pembanding semula Para Tergugat;

Melawan

PT VETIRA PRIMA PERKASA, perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Pusat, berkantor di Jl. Prof. Dr. Kusuma Atmaja No. 77-79, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut : Terbanding semula Penggugat ;

Dan

1. DINDA ARASMINI BINTI AULIA SOFYAN, umur 9 tahun, agama Islam, pelajar, beralamat di Jalan Semer Raya, Banjar Paliatas Gang Tanjung Mekar No. 52, Kerobokan, Kuta Badung, dalam hal ini diwakili oleh KHAIRUN FITRI selaku ibu kandung dan wali dari DINDA ARASMINI BINTI AULIA SOFYAN; dan
2. SHAKIRA ARABEL AULIA BINTI AULIA SOFYAN, umur 6 tahun, agama Islam, pelajar, beralamat di Jalan Semer Raya, Banjar Paliatas Gang Tanjung Mekar No. 52, Kerobokan, Kuta Badung, dalam hal ini diwakili oleh KHAIRUN FITRI selaku ibu kandung dan wali dari SHAKIRA ARABEL AULIA BINTI AULIA SOFYAN.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Tergugat 6 dan 7

Halaman 2 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



PENGADILAN TINGGI BALI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO. 417 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tanggal 13 Juni 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2015, sebagaimana telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Juni 2015, dibawah register nomor : 417/Pdt.G/2015/PN.Dps, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA TERGUGAT adalah Para Ahli Waris dan Penerima Wasiat Hibah yang berhak atas seluruh warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Bapak AULIA SOFYAN, beralamat di Gunung Tangkuban Perahu No. 33X, Denpasar berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Badung No. 11/Pdt.G/2013/PA.Bdg tanggal 3 September 2014. (“Bukti P-1”) ;
2. Bahwa Alm. Bapak AULIA SOFYAN selaku ayah kandung PARA TERGUGAT masih mempunyai hutang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) kepada PENGGUGAT dan sampai dengan Bapak AULIA SOFYAN meninggal dunia tanggal 3 Agustus 2012, hutangnya sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) kepada PENGGUGAT belum dibayar oleh Alm. Bapak AULIA SOFYAN.
3. Bahwa hutang Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) sebesar timbul ketika Alm. Bapak AULIA SOFYAN menawarkan beberapa bidang tanah yang terletak di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali seluas 13.585 M2 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) (“Tanah Yang Dijual”) yang dikuasai oleh Bapak FREDDY ROESLYANTO sahabat baik Alm. Bapak AULIA SOFYAN kepada Bapak HAPSORO selaku

Halaman 3 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PENGGUGAT untuk pembangunan properti dengan harga sebesar Rp16.302.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus dua juta Rupiah) yang dibayar dengan bertahap dengan memakai nama Alm. Bapak AULIA SOFYAN ahli pembeli.

4. Bahwa Bapak HAPSORO selaku Direktur PENGGUGAT menyetujui pembelian Tanah Yang Dijual dengan syarat:

(i) Alm. Bapak AULIA SOFYAN bersedia dipakai namanya dan sekaligus menjadi penjamin (bortghtoght) untuk keamanan dan keberhasilan pembelian Tanah Yang Dijual karena Bapak HAPSORO tidak mengenal Bapak FREDDY ROESLYANTO yang merupakan sahabat baik Alm. Bapak AULIA SOFYAN dan

(ii) Semua pembayaran pembelian Tanah Yang Dijual akan dibayarkan oleh PENGGUGAT ke rekening Alm. Bapak AULIA SOFYAN sebagai perwujudan penjaminan keamanan dan keberhasilan pembelian Tanah Yang Dijual, agar apabila pembelian Tanah Yang Dijual gagai karena satu sebab apapun PENGGUGAT dapat dan berhak meminta pengembalian sejumlah uang yang telah ditransfer ke rekening Alm. Bapak AULIA SOFYAN.

5. Atas syarat—syarat pembelian tanah yang diajukan PENGGUGAT tersebut pada No. 4 di atas kepada Alm. Bapak AULIA SOFYAN maka Alm. Bapak AULIA SOFYAN menyatakan kesepakatannya secara lisan dan bersedia dipakai namanya dalam perjanjian jual beli Tanah Yang Dijual dengan Bapak FREDDY ROESLYANTO yang merupakan sahabat baiknya dan sekaligus menjadi penjamin (bortghtoght) untuk keberhasilan pembelian Tanah yang Dijual serta bersedia dan sepakat menerima semua pembayaran dan PENGGUGAT melalui rekening banknya.

6. Bahwa sebagai pelaksanaan pembelian Tanah Yang Dijual dan sekaligus pelaksanaan penjaminan (bortghtoght) oleh Alm. Bapak AULIA SOFYAN atas keamanan dan keberhasilan pembelian Tanah Yang Dijual maka PENGGUGAT

Halaman 4 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah menstransfer dananya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk pembayaran tahap pertama pembelian Tanah Yang Dijual ke: Rekening No. 7700262671 atas nama AULIA SOFYAN yang dibuka pada PT Bank Central Asia, Kerobokan, Denpasar. ("Bukti P-2")

7. Bahwa setelah PENGGUGAT menstransfer dana tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Bapak AULIA SOFYAN ke Rekening No. 7700262671 atas nama Bapak AULIA SOFYAN yang dibuka pada PT Bank Central Asia, Kerobokan, Denpasar maka AULIA SOFYAN membuat dan menandatangani Addendum tanggal 3 Oktober 2013 antara Bapak FREDDY ROESLYANTO selaku Pihak Pertama dan Bapak AULIA SOFYAN selaku Pihak Kedua yang berkenaan dengan jual beli tanah yang isinya: perubahan system pembayaran tanah Sertifikat Hak Milik No. 138, Sertifikat Hak Milik No. 139 dan Sertifikat Hak Milik No. 328 Mengwi Badung dengan luas 13.585 142 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) / are dengan harga jadi Rp. 16.302.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus dua juta Rupiah).

Pembayaran:

- Pada tanggal 3 Oktober 2011 Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
- Pada tanggal 26 Oktober 2011 Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)
- Pada tanggal 28 Nopember 2011 Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)
- Pada tanggal 26 Desember 2011 Rp.4.302.000.000,- (empat mlliar tiga ratus dua juta Rupiah).

Apabila salah satu sistem tersebut tidak ada pembayaran maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama menjadi miliknya lalu perjanjian batal dan sertifikat hak milik diambil di kantor notaris. ("Bukti P—3")

Halaman 5 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



8. Bahwa sebagai pelaksanaan pembayaran kedua sebagaimana disepakati dalam Addendum tanggal 3 Oktober 2013 antara Bapak FREDDY ROESLYANTO selaku Pihak Pertama dan Bapak AULIA SOFYAN selaku Pihak Kedua maka PENGGUGAT telah mentransfer dananya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) untuk pembayaran tahap kedua pembelian Tanah Yang Dijual ke Rekening No. 7700262671 atas nama AULIA SOFYAN yang dibuka pada PT Bank Central Asia, Kerobokan, Denpasar.

("Bukti. P-4")

9. Bahwa setelah pembayaran uang tahap kedua sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), pada awal bulan Nopember 2011, Alm. Bapak AULIA SOFYAN datang ke kantor PENGGUGAT menemui Bapak HAPSORO selaku Direktur PENGGUGAT untuk memberitahukan bahwa:

a. pembelian Tanah Yang Dijual telah dibatalkan dan dana sebesar Rp.7.000.000.000,— (tujuh miliar Rupiah) telah dibawa dan oleh Bapak FREDDY ROESLYANTO sahabat Alm. Bapak AULIA SOFYAN;

b. Alm. Bapak AULIA SOFYAN menyatakan tetap bertanggung jawab atas uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang telah ditransfer ke rekening No. 7700262671 atas nama AULIA SOFYAN yang dibuka pada PT Bank Central Asia, Kerobokan, Denpasar; dan

c. kalau, Bapak HAPSORO selaku Direktur PENGGUGAT bersedia membeli rumah kayu antik milik Alm. Bapak AULIA SOFYAN yang terletak di Jl. Gunung Salak, Denpasar, Bali maka uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) ;

(tujuh miliar Rupiah) tersebut akan diperhitungkan dengan harga pembelian rumah kayu antik tersebut.

10. Bahwa sebelum penyelesaian tanggungjawabnya mengembalikan uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) baik secara tunai ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara penjualan rumah kayu antik milik Alm. Bapak AULIA SOFYAN yang terletak di Jl. Gunung Salak, Denpasar, Bali, ternyata Bapak AULIA SOFYAN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2013.

11. Bahwa sebagai tindak lanjut untuk meminta pembayaran pengembalian uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah), PENGGUGAT telah menulis surat kepada para ahli waris Alm. Bapak AULIA SOFYAN pada tanggal 3 Oktober 2012 untuk minta penyelesaian hutang Alm. Bapak AULIA SOFYAN sebesar Rp 7.000.000.000,— (tujuh miliar Rupiah) namun tidak ada tanggapan dan PARA TERGUGAT. (“Bukti P-5”)

12. Bahwa selain menulis surat kepada para ahli waris Alm. Bapak AULIA SOFYAN untuk meminta pembayaran, PENGGUGAT juga telah mengajukan permohonan gugatan intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Badung yang sedang memeriksa perkara penetapan ahli waris yang sah dan Alm. Bapak Bapak AULIA SOFYAN dan penetapan pembagian harta warisan yang ditinggalkan Alm. Bapak AULIA SOFYAN kepada para ahli waris yang sah. Namun permohonan intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Badung dengan alasan gugatan intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah berkenaan dengan urusan utang piutang dan bukan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk mengadili dan memutuskannya. (“Bukti P-6”)

13. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT belum menerima tanggapan dan/atau kesanggupan pengembalian uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dan PARA TERGUGAT ahli para ahli waris Alm. Bapak AULIA SOFYAN dan sebagai penerus kewajiban hutang Alm. Bapak AULIA SOFYAN kepada PENGGUGAT.;

14. Bahwa meskipun telah disurati oleh PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak memberikan tanggapan kesanggupan pembayaran kewajiban

Halaman 7 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Alm. Bapak AULIA SOFYAN kepada PENGGUGAT sehingga selayaknya Majelis Hakim Yang

Mulia pemeriksa perkara a quo menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar hutang Alm. Bapak AULIA SOFYAN kepada PENGGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan ditambah bunga sebesar 6% per tahun sejak gugatan dalam perkara a quo dikabulkan sehingga PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan tersebut.

15. Untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PENGGUGAT, mengingat saat ini semua harta kekayaan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak peninggalan Alm. Bapak AULIA SOFYAN yang sedang dalam proses penjualan maka PENGGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

a. tanah Hak Milik seluas 561 M2, sertifikat Hak Milik No. 5457 atas nama AULIA SOFYAN, terletak di Padangsarnbian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

b. tanah Hak Milik seluas 562 M2, sertifikat Hak Milik No. 5458 atas nama AULIA SOFYAN, terletak di Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

c. seluruh barang antik dan furniture yang terletak di atas tanah seluas 700 M2 yang disewa oleh Alm. Bapak AULIA SOFYAN dan I Made Mayor tahun 2011 terletak di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar; dan seluruh barang antik dan furniture yang terletak di atas tanah terletak di Jl. Tangkuban Perahu No. 95X, Banjar Pengipian, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

16. Oleh karena gugatan PENGGUGAT disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka PENGGUGAT mohon

Halaman 8 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

17. Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada PARA TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari atas keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan atas gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta serta bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo agar membebaskan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;.
2. Menyatakan Alm. Bapak AULIA SOFYAN secara sah berhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah);
3. Menyatakan PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Alm. Bapak AULIA SOFYAN dan Penenima Wasiat Wajibah dan Alm. Bapak AULIA SOFYAN bertanggung jawab penuh untuk membayar/melunasi seluruh hutang Alm. Bapak AULIA SOFYAN kepada PENGGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal meninggalnya Alm. Bapak AULIA SOFYAN yaitu tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal putusan ini, dalam waktu 14 hari kalender sejak putusan perkara a quo;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakan/dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Badung atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanah Hak Milik seluas 561 M2, sertifikat Hak Milik No. 5457 atas nama AULIA SOFYAN, terietak di Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
- b. tanah Hak Milik seluas 562 M2, sertifikat Hak Milik No. 5458 atas nama AULIA SOFYAN, terletak di Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
- c. seluruh barang antik dan furniture yang terletak di atas tanah seluas 700 M2 yang disewa oleh Alm. Bapak AULIA SOFYAN dan I Made Mayor tahun 2011 terletak di Jl. Tangkuban Perahu, Kelurahan Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar; dan
- d. seluruh barang antik dan furniture yang terletak di atas tanah terletak di Jl. Tangkuban Perahu No. 95X, Banjar Pengipian, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
5. Menghukum PAPA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.00.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari atas keterlambatan PAPA TERGUGAT melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (uitvoerbar bij verraad);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; dan
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini.

Apabila Pengadilan Negeri Badung cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pekara a quo berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 10 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa (chicaneus process exceptie atau proses apus-apusan)

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai hutang piutang, namun posita yang menyatakan Alm. Aulia Sofyan berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000.000, (tujuh miliar Rupiah) tidak didukung adanya perbuatan hutang piutang, karena transfer uang sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang diterima Aulia Sofyan dan Penggugat bukan merupakan perbuatan pinjaman uang kepada Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan pembelian tanah seluas 13.585 m² terletak di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali yang dilakukan oleh Aulia Sofyan dengan Freddy Roeslyanto. Hal ini dapat diketahui dan perbuatan jual beli tanah itu, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Aulia Sofyan dengan Freddy Roeslyanto tanpa ada mengikutsertakan Penggugat jika Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan atas jual beli itu, sehingga sudah dapat dipastikan uang yang ditransfer itu adalah bukan untuk pembelian tanah.

Dengan hal tersebut jelaslah terlihat gugatan penggugat tidak berlandaskan perbuatan yang mengandung sengketa, oleh karenanya sudah seharusnya menurut hukum gugatan yang demikian harus ditolak (weigeren);

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Pada posita gugatan, Penggugat menganggap uang yang ditransfer Penggugat sejumlah Rp.7.000.000.000- (tujuh miliar Rupiah) ke dan diterima Aulia Sofyan selaku penjamin adalah untuk pembayaran pembelian tanah seluas 13.585 m² terletak di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali yang dikuasai atau dimiliki Freddy Roeslyanto. Dan anggapan tersebut sudah tentu Penggugat ketahui ada tiga subyek hukum yang mempunyai kepentingan hingga timbul perbuatan jual beli tanah tersebut, yaitu: 1) Penggugat selaku Pembeli. 2) Aulia Sofyan selaku penjamin. 3) Freddy Roeslyanto sebagai Penjual, namun Penggugat pada gugatannya tidak menarik Freddy Roeslyanto sebagai pihak Tergugat II guna menemukan kebenaran formal atas gugatan Penggugat. Oleh karena itu jelas gugatan Penggugat kurang para pihak. Petitem Gugatan Tidak Sejalan Dengan Posita.

Penggugat pada petitem gugatan point 3 memohon kepada Majelis Hakim untuk “ menyatakan Para Tergugat selaku para ahli waris alm.Bapak Aulia Sofyan dan penerima hibah wasiat wajibah dan alm. Bapak Aulia Sofyan bertanggung jawab penuh untuk membayar/ melunasi seluruh hutang alm. Bapak Aulla Sofyan kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak tanggal meninggalnya Alm. Bapak Aulia Sofyan yaitu tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal putusan ini, dalam waktu 14 hari kalender sejak putusan perkara a quo”. Namun Penggugat pada uraian posita point 14 meminta kepada Majeils Hakim untuk ‘ menghukum” bukan “menyatakan”, sehingga terlihat apa yang diminta pada petitem tidak sejalan atau berbeda dengan apa yang diuraikan pada posita.itu Penggugat pada petitem point 3 juga meminta untuk: tambah bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak tanggal meninggalnya alm. Bapak Aulia Sofyan, yaitu Agustus 2012 sampai dengan tanggal putusan ini meminta ditambah bunga pertahun sejak gugatan perkara a quo, pada hal uraian posita menyebutkan ditambah bunga 6% pertahun sejak gugatan perkara a quo dikabulkan Oleh karena itu jelas terlihat juga apa yang diminta Penggugat pada petitem tersebut tidak sejalan atau berbeda dengan apa yang diuraikan pada posita.

Berdasarkan hal tersebut itu jelas petitem tidak memenuhi syarat sehingga mengandung cacat obcuur libel.

Halaman 12 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan.

Begitu juga petitum gugatan point 4 yang diminta Penggugat kepada Majelis Hakim untuk” menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan/ dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Badung atas:

a. tanah hak milik seluas 561 m2, sertifikat hak milik No.5457 atas nama Aulia Sofyan, terletak di Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

b. Tanah hak milik seluas 562 m2, sertifikat hak milik NO.5458 atas nama Aulia Sofyan, terletak di Padangsambian Kiod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali;

c. Seluruh barang antik dan furniture yang terletak di atas tanah seluas 700 m2 yang disewa oleh Alm.Bapak Aulia Sofyan dan I Made Mayor tahun 2011 terletak di Jl.Tangkuban Perahu, Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, dan

d. Seluruh barang antik dan furniture yang terletak di atas tanah terletak di Jl.Tangkuban Perahu No.95X, Banjar Pengipian, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. tidak didukung oleh posita. Hal ini terlihat pada posita gugatan tidak ada menguraikan sah dan berharga sita jaminan, melainkan “hanya meminta agar diletakkan sita jaminan”, dan juga pada posita tidak terdapat adanya uraian “Pengadilan Negeri Badung telah meletakkan sita” atas harta benda tersebut diatas.

Dengan hal tersebut jelas gugatan tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang disampaikan Para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 13 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



1. Bahwa hal-hal yang diungkapkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa benar Para Tergugat adalah ahli waris dan penerima wasiat wajibah atas harta peninggalan almarhum Aulia Sofyan;

3. Bahwa tidak benar alm. Aulia Sofyan semasa hidupnya mempunyai hutang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) kepada Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 3, 41, 411, 5 dan 6, karena uang Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang ditransfer Penggugat kepada alm. Aulia Sofyan secara dua tahap, yaitu:

tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tahap kedua sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) bukan untuk pembelian tanah seluas 13.585 m2 tedetak di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali kepada Freddy Roeslyanto.

Dan juga alm. Aulia Sofyan tidak ada membuat persetujuan secara lisan ataupun tertulis sebagai penjamin keamanan dan keberhasilan pembelian tanah yang dilakukan Bapak Hapsoro, karena senyatanya Penggugat tidak ada membeli tanah terletak di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali yang dikuasai Freddy Roeslyanto.

5. Bahwa addendum yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Aulia Sofyan dengan Freddy Roeslyanto pada tanggal 3 Oktober 2013 tidak ada hubungannya dengan uang yang ditransfer Penggugat sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) ke rekening Aulia Sofyan, karena kalau memang ada hubungannya sudah tentu Hapsoro selaku Direktur Penggugat turut serta menandatangani addendum tersebut. Namun karena penandatanganan addendum itu adalah perubahan pembayaran pembelian tanah kepada Freddy Roeslyanto yang dibeli Oleh dan untuk milik Aulia Sofyan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang tertetak di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali maka Penggugat tidak ada menandatangani perjanjian apapun yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut.

Oleh karena itu jelaslah pengetahuan Penggugat terhadap addendum itu sebagaimana disebut pada point 7 dan 8 tidaklah dapat dijadikan alasan hukum Penggugat mempunyai kepentingan terhadap jual beli tanah itu yang dibeli Aulia Sofyan kepada Freddy Roeslyanto;

6. Bahwa pembatalan jual beli tanah tersebut adalah urusan Aulia Sofyan dengan Freddy Roeslyanto, tidak ada kepentingan hukum Penggugat atas pembatalan tersebut.

Oleh karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat atas pembatalan tersebut maka alm. Aulia Sofyan tidak ada membuat kesepakatan pertanggung jawaban terhadap uang yang ditransfer sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) tersebut, karena tidak ada hubungan uang transfer dengan pembatalan pembelian tanah yang terletak dipantai Seseh tersebut;

7. Bahwa alm. Aulia Sofyan adalah seorang seniman kayu dan pekerjaan sehari-harinya adalah mendisein, membuat dan menjual hasil produksinya yang terbuat dari kayu termasuk rumah kayu jati knock down yang terletak di Gunung Salak Denpasar Bali. Oleh karena pekerjaan Alm.Aulia Sofyan seperti yang Para Tergugat sebut itu, maka Para Tergugat pun tidak tahu apakah semasa hidup Alm. Aulia Sofyan ada menjual rumah kayu tersebut kepada Penggugat, namun walaupun rumah kayu tersebut di jual sudah tentu seharga Rp.13.500.000.000,- bukan Rp.7.000.000.000,-, (tujuh miliar Rupiah) dan lagi pula pasti ada surat perjanjian jual belinya.

Dengan hal point 6 dan 7 tersebut diatas, jelaslah tidak benar dalil gugatan Penggugat point 9 dan 10.

Halaman 15 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



8. Bahwa benar Penggugat ada mengirim surat kepada Para Tergugat, namun tidak Para Tergugatanggapi karena alm. Aulia Sofyan tidak punya hutang dengan Penggugat;

Adagium hukum menyebutkan Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dan macam keadaan yang samapula"

9. Bahwa benar gugatan intervensi yang diajukan saat pemeriksaan perkara gugat waris di tolak oleh Pengadilan Agama Badung, karena Pengadilan Agama Badung menilai gugatan intervensi dengan alasan hutang bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya;10. Bahwa oleh karena Aulia Sofyan tidak punya hutang dengan Penggugat, maka tidak beralasan hukum dalil posita gugatan Penggugat point 14, 15,16 dan 17 yang meminta: 1) bunga uang 6% dan jumlah Rp.7.000.000.000,-, (tujuh miliar Rupiah) 2) meletakkan sita atas harta warisan alm.Aulia Sofyan, 3) uitvoerbaar bij vorraad, 4) uang dwangsom;

Berdasarkan hal- hal yang telah disampaikan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa, pertimbangan hakim Judex Factie yang telah menolak eksepsi Pembanding / dahulu Tergugat II adalah sangat keliru, khususnya pertimbangan hukum dalam eksepsi mengenai : -----

Gugatan Penggugat Tidak Didukung Fakta atau Peristiwa.



Bahwa, sesuai dengan pembuktian yang di ajukan di persidangan oleh Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding / Tergugat , baik itu bukti surat maupun saksi, seharusnya Hakim Judex Factie bisa melihat kalau sudah sangat jelas-jelas tidak ada yang menunjukkan atau-pun membuktikan kalau alm. Aulia Sofyan mempunyai hutang dengan Terbanding / Penggugat. Sehingga dengan demikian sudah barang tentu gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat adalah tidak di dukung dengan fakta-fakta atau peristiwa yang ada.

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa, gugatan yang diajukan Terbanding / Penggugat adalah merupakan "Gugatan Yang Kekurangan Subyek Hukum". Meskipun hak dan kewenangan untuk menentukan pihak atau subyek hukum yang digugat dalam suatu perkara menjadi hak dan kewenangan dari Penggugat, namun demikian menurut hukum pihak atau subyek hukum yang memiliki hubungan hukum secara langsung maupun memiliki kepentingan atau urgensi terhadap perkara a quo, harus tetap ikut dilibatkan dalam perkara baik dalam kedudukan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. -----

Dalam uraian Posita , dalil-dalil gugatannya ada beberapa kali menyebutkan Freddy Roeslyanto sebagai pihak yang menguasai tanah yang akan dibeli oleh Pihak Terbanding / Penggugat. Begitu pula bukti surat P.2 , bukti P.9A dan bukti P.9B, yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat juga ada tercantum nama Freddy Roeslyanto. Sehingga sudah sangat jelas kalau ada pihak lain-nya , dalam hal ini Freddy Roeslyanto , yang harus dilibatkan dalam perkara ini karena pihak tersebut mempunyai kepentingan / hubungan hukum dengan Terbanding / Penggugat . -----

Petitum Gugatan tidak sejalan dengan Posita.

Bahwa, Hakim Judex Factie jelas-jelas tidak memperhatikan dengan seksama isi dari gugatan yang diajukan Terbanding / Penggugat. Padahal di
Halaman 17 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



gugatan tersebut tertulis dan terbaca dengan jelas kalau antara Posita dengan Petitem tidak sejalan, antara lain :

- Posita angka 14 tidak sejalan dengan Petitem angka 3 , yaitu :
 - Dalam posita disebutkan / tertulis “ menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng... dst “ , sedangkan dalam Petitem tertulis “ menyatakan Para Tergugat ... dst “ , selain itu ;
 - Dalam Posita tertulis “ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan dalam perkara a quo dikabulkan ... dst “ , sedangkan dalam Petitem tertulis “ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak meninggalnya alm. Aulia Sofyan... dst “ .

Dalam hal ini , sudah terbukti kalau antara Posita dengan Petitem tidak sejalan , dengan kata lain gugatan Terbanding / Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) ;

- Posita angka 15 tidak sejalan dengan Petitem angka 4 , yaitu :
 - Dalam Posita tertulis “ ... Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasdst “ , sedangkan dalam Petitem tertulis “ ... sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan / dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Badung atas ... dst “

Dalam hal ini semakin jelas tidak sejalan-nya antara Posita dengan Petitem. Terlebih-lebih lagi, bagaimana bisa Terbanding / Penggugat dalam Petitemnya gugatannya , tertanggal 1 Juni 2016, menyatakan kalau terhadap benda-benda yang akan dilakukan sita jaminan tersebut sudah diletakkan / dilaksanakan oleh pihak pengadilan??? Sedangkan surat permohonan sita jaminan baru diajukan oleh Terbanding / Penggugat pada tanggal 7 Maret 2016.



Berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka sudah sepatasnya Gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 417/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 13 Juni 2016, pihak Pemanding telah menyatakan Banding pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Permohonan Banding mana telah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan Banding tersebut haruslah dinyatakan diterima ;

2. Bahwa, putusan judex facti merupakan putusan yang onvoldoende gemotiveerd, dimana Majelis Hakim aquo telah keliru menerapkan hukum atau telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum , sebagai akibat kesalahan atau kekeliruannya dalam mengaitkan fakta-fakta, kesaksian serta bukti-bukti surat , baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, yang ada dipersidangan ;

3. Bahwa, di dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 417/Pdt.G/2015/PN.Dps., tertanggal 13 Juni 2016, terlihat jelas bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak dijadikan dasar hukum ataupun dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim a quo dalam memberikan keputusannya. Seharusnya fakta-fakta hukum apa-pun yang ada dan terjadi selama persidangan berlangsung, baik itu bukti surat maupun saksi, dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim A quo telah mengenyampingkan semua fakta-fakta hukum / pembuktian tersebut, melainkan menurut Pemanding hanya memakai pendapatnya sendiri dalam memberikan pertimbangan.

Halaman 19 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Sehingga keluarlah putusan yang menurut Pembanding / Para Tergugat adalah telah salah dan keliru ;

4. Bahwa, semua bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat di persidangan sama sekali semua bukti surat tersebut tidak ada yang menunjukkan ataupun membuktikan adanya perbuatan hutang piutang yang dilakukan antara Penggugat ataupun Bapak Hapsoro selaku Direktur PT. Vetira Prima Perkasa , dengan alm Aulia Sofyan ;

Adapun bukti P.3 dan bukti P.4 , yang dikatakan Terbanding / Penggugat berupa bukti uang yang telah disetor kepada alm Aulia Sofyan , namun nyatanya dalam bukti tersebut tidak ada tercantum nama Penggugat selaku penyeter , sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan kalau Penggugat ada menyetor sejumlah uang kepada alm Aulia Sofyan. Selain itu di dalam bukti P.3 dan P.4 yang berupa bukti setor , di bagian kalimat “ sumber dana “ tidak ada tertulis kalo sumber dana tersebut berasal dari warkat cek, dalam hal ini yaitu cek sesuai dengan bukti P.8A dan bukti P.8B, yang nota bene dikatakan Terbanding / Penggugat merupakan asal uang yang disetor ke alm Aulia Sofyan;

Bahwa, selain itu alm Aulia Sofyan tidak ada memiliki rekening di BCA, hanya mempunyai rekening di Bank Mandiri. Dan sesuai dengan bukti surat PT.2 , (cash flow bulan Oktober 2011) , tidak ada bukti setoran masuk senilai Rp. 7.000.000.000,- ke rekening milik alm Aulia Sofyan ;

Bahwa, selain tidak terbuktinya ada penyetoran uang ke rekening alm. Aulia Sofyan, Terbanding / Penggugat juga tidak bisa membuktikan adanya perjanjian / kesepakatan dengan alm. Aulia Sofyan yang menyangkut tentang pembelian tanah. Dengan tidak dapat dibuktikannya adanya kesepakatan / perjanjian antara Terbanding / Penggugat dengan alm. Aulia Sofyan , secara otomatis pula tidak terbukti adanya hutang piutang antara Terbanding / Penggugat dengan



alm. Aulia Sofyan. Karena kalau kita baca dari isi gugatan Penggugat, kedua hal tersebut adalah saling berkaitan ; -

5. Bahwa, begitu juga dengan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Terbanding / Penggugat maupun oleh Pembanding / Para Tergugat, seharusnya juga dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim A quo dalam membuat keputusannya. Walaupun baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing hanya mengajukan seorang saksi saja, dan sesuai dengan apa yang diterangkan pada pasal 169 HIR / 306 RBg , yaitu satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) , tetapi menurut Pembanding , keterangan dari seorang saksi saja bernilai sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pembuktian apabila keterangan saksi tersebut disempurnakan dengan alat bukti lain atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Dan jika kita menyimak dengan seksama fakta-fakta selama persidangan berlangsung, maka dapat dilihat adanya per-sesuai-an antara bukti surat yang diajukan dengan keterangan saksi ;

6. Bahwa, apabila melihat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, sebagian besar hanya berupa foto copy tanpa ada bukti aslinya . Dengan demikian sesuai pasal 1888 KUH Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 , tanggal 14-4-1976 , bukti surat yang diajukan Terbanding / Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat ;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 417/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 13 Juni 2016 ;

Halaman 21 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding / Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU , apabila Pengadilan berpendapat lain Pembanding / Para Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 417/Pdt.G/2015/PN. Dps Tanggal 13 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan ;
3. Menyatakan Alm Aulia Sofyan secara sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh miliar rupiah) ;
4. Menyatakan Para Tergugat selaku Ahli Waris alm. Aulia Sofyan dan Penerima Wasiat Wajibah dari alm. Aulia Sofyan bertanggung-jawab membayar/melunasi hutang Alm. Aulia Sofyan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,-(tujuh miliar rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebani para tergugat membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp . 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Juni 2016 , yang menyatakan para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.417 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tanggal 13 Juni 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan

Halaman 22 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula tergugat 6 dan 7 (DINDA ARASMINI BINTI AULIA SOFYAN dan SHAKIRA ARABEL AULIA SOFYAN) tertanggal 18 Juli 2016, dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Surat delegasi bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 1 Agustus 2016 , memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat 6 dan 7 (DINDA ARASMINI BINTI AULIA SOFYAN dan SHAKIRA ARABEL AULIA SOFYAN) tertanggal 3 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali telah diberitahukan adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 21 September 2016, kepada Turut Terbanding semula Tergugat 6 dan 7 masing-masing tertanggal 9 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 September 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 417/Pdt.G/2015/PN.Dps di ucapkan pada tanggal 13 Juni 2016 dan Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2016, dengan demikian maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diikuti pula dengan penyampaian Surat Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2016 oleh Kuasa Hukum Pembanding/Para Tergugat yang memuat mengenai keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa atas penyampaian Surat Memori Banding tersebut pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi kedua pihak perkara, surat memori banding dari pihak Pemanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan itu maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat (Pemanding) untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu maka putusan hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan pada tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemanding di dalam surat memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan judex facti merupakan putusan yang onvoldoende gemotiveerd, dimana Majelis Hakim aquo telah keliru menerapkan hukum atau telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum , sebagai akibat kesalahan atau kekeliruannya dalam mengaitkan fakta-fakta, kesaksian serta bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, yang ada dipersidangan ;
2. Bahwa, di dalam putusan tersebut, terlihat jelas bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak dijadikan dasar hukum ataupun dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim a quo;

Halaman 24 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



3. Bahwa, semua bukti surat yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat di persidangan sama sekali semua bukti surat tersebut tidak ada yang menunjukkan ataupun membuktikan adanya perbuatan hutang piutang yang dilakukan antara Penggugat ataupun Bapak Hapsoro selaku Direktur PT. Vetira Prima Perkasa, dengan alm Aulia Sofyan ;
4. Bahwa sebagian besar surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat hanya berupa foto copy tanpa ada bukti aslinya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar No. 417/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 13 Juni 2016 tersebut tidak bersifat *onvoldoende gemotiveerd* oleh karena putusan tersebut telah diambil berdasarkan pertimbangan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti kedua belah pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana *judex facti* dalam putusannya pada halaman 27 telah menguraikan dengan jelas tentang adanya 2 (dua) fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan pihak para Tergugat (Pemanding) sendiri, yakni : Pertama, benar bahwa ada transfer uang sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari pihak Penggugat (Terbanding) ke rekening milik alm. AULIA SOFYAN (vide bukti P-3 dan P-4), dan yang Kedua adalah benar telah terjadi pembatalan jual beli tanah antara alm. AULIA SOFYAN dengan ROESLYANTO (vide Jawaban tertulis para Tergugat/Pemanding pada bagian pokok perkara angka 6);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan pihak Pemanding/Tergugat yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* adalah keliru dalam mengaitkan fakta-fakta, kesaksian serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan keberatan pihak Pembanding yang mengatakan bahwa semua surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sama sekali tidak ada yang dapat membuktikan adanya perbuatan hutang piutang yang dilakukan antara Terbanding/Penggugat ataupun Bapak HAPSORO selaku Direktur PT.VETIRA PRIMA PERKASA dengan Alm. AULIA SOFYAN adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama di dalam putusannya bahwa dengan adanya transfer uang sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang dilakukan oleh pihak Pengugat/Terbanding ke rekening milik almarhum AULIA SOFYAN yang kemudian ternyata uang tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Alm. AULIA SOFYAN padahal telah terjadi pembatalan jual beli tanah antara Alm. AULIA SOFYAN dengan FREDDY ROESLYANTO, maka secara juridis keberadaan uang sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut dapatlah dikonstruksikan (dianggap) sebagai hutang alm. AULIA SOFYAN kepada pihak Pengugat/Terbanding sampai uang sejumlah tersebut dikembalikan seluruhnya oleh Alm. AULIA SOFYAN atau para ahli warisnya (dalam hal ini para Tergugat/Pembanding) kepada pihak Pengugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Denpasar No. 417/Pdt.G/2015.PN.Dps. tanggal 13 Juni 2016 tersebut adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 417/Pdt.G.2015/PN.Dps. tanggal 13 Juni 2016 tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding

Halaman 26 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada pihak Tergugat/ Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang – Undang N0.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang N0.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang N0.49 th 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang – Undang N0.20 th 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205), Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 417/Pdt.G/2015/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh Kami : I Ketut Gede, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Sujana, S.H. dan Benyamin Naramessakh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No.182 / Pen.Pdt / 2016 / PT.DPS tanggal 29 Nopember 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 9 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : I Made Suardana Adnyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. I Made Sujana, S.H.

I Ketut Gede, S.H., M.H.

2. Benyamin Naramessakh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Suardana Adnyana, S.H.

Perincian biaya perkara Banding :

- | | | |
|----------------------|-----|------------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Halaman 28 dari 28 Putusan No.182/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)